

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA KORUPSI YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI: TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI

Muhammad Adhadin Azhar¹, Ummi Maskanah²

^{1,2}Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: 211000289@gmail.unpas.ac.id

Article History

Received: 23-04-2026

Revision: 13-05-2026

Accepted: 16-05-2026

Published: 19-05-2026

Abstract. This study aims to analyze the authority and constraints of the executing prosecutor in implementing the substitute money judgment and its implementation procedures according to the criminal procedure law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach through library research techniques, namely by examining laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that the authority of the prosecutor as an executor has been clearly regulated in Article 270 of the Criminal Code and Attorney General's Regulation Number 2 of 2017, but its implementation still faces obstacles in the form of concealment of assets, weak coordination between institutions, low economic value of confiscated goods, and the tendency of convicts to choose subsidiary crimes instead of paying compensation. This research has implications for the importance of strengthening the asset tracing system, coordination between law enforcement agencies, and optimizing execution mechanisms to improve the recovery of state losses and legal certainty. The limitations of this study lie in the use of normative juridical methods that have not described the empirical conditions thoroughly and are limited to the case study of Decision Number 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is recommended to strengthen regulations and mechanisms for tracking assets resulting from corruption, increase coordination between law enforcement agencies, and update the policy on the execution of substitute money so that the implementation of state loss recovery can be run more effectively and provide legal certainty.

Keywords: Law Enforcement, Replacement Money, Public Prosecutor, Corruption Crime, Criminal Procedure Law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan kendala jaksa eksekutor dalam melaksanakan putusan uang pengganti serta prosedur pelaksanaannya menurut hukum acara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui teknik penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa sebagai eksekutor telah diatur secara jelas dalam Pasal 270 KUHP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2017, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa penyembunyian aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya nilai ekonomis barang sitaan, serta kecenderungan terpidana memilih pidana subsider dibanding membayar uang pengganti. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan sistem penelusuran aset, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan optimalisasi mekanisme eksekusi guna meningkatkan pemulihan kerugian negara dan kepastian hukum. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode yuridis normatif yang belum menggambarkan kondisi empiris secara menyeluruh dan terbatas pada studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan adanya penguatan regulasi dan mekanisme pelacakan aset hasil korupsi, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pembaruan kebijakan eksekusi uang pengganti agar pelaksanaan pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Uang Pengganti, Jaksa Eksekutor, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana

How to Cite: Azhar, M. A., & Maskanah, U. (2026). Penegakan Hukum terhadap Terpidana Korupsi yang Tidak Membayar Uang Pengganti: Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 667-677. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5457>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis, bersamaan dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang berlebihan, cenderung meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan pelaku sektor profesional. Disebut sebagai pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) karena pelanggaran ini dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan memiliki kecakapan yang memadai. Dengan gaya hidup yang berlebihan dan kurangnya cinta terhadap negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka melakukan tindakan korupsi yang dampaknya dapat menghambat kemajuan di Indonesia dan menjauhkan masyarakat dari pencapaian kemakmuran (Manihuruk & Daeng, 2021).

Kejahatan korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat serius atau dapat dikatakan berada pada titik terendah. Korupsi tidak hanya dilakukan secara bersamasama, tetapi juga telah dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Korupsi bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun korporasi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan praktik suap. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan perekonomian, mengurangi kepercayaan investor, dan menghambat kesejahteraan rakyat (Hartika et al., 2022).

Putusan hakim dalam perkara korupsi seperti putusan nomor perkara kasus korupsi Harvey Moeis di Pengadilan Negeri Jakarta No.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst ini tidak hanya mencerminkan aspek substansial berupa pembuktian unsur-unsur pidana, tetapi juga aspek formil melalui pelaksanaannya oleh jaksa penuntut umum. Pelaksanaan putusan yang cepat, tepat, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan inti dari penegakan hukum pidana substantif. Keabsahan putusan hakim sebagai sarana penegakan hukum hanya akan bermakna apabila dilaksanakan secara efektif oleh jaksa sebagai eksekutor. Dalam praktiknya, jaksa sering menghadapi tantangan dalam mengeksekusi berbagai jenis putusan, termasuk pidana mati, penyitaan dan pelepasan barang, hingga denda atau uang pengganti dalam kasus korupsi. Jika pelaksanaan putusan tertunda tanpa alasan yang jelas, hal ini akan menimbulkan keraguan publik terhadap keadilan dan kemanjuran sistem peradilan pidana.

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch (ICW)* tahun 2020, tercatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56.700.000.000.000, (*lima puluh enam triliun tujuh ratus miliar rupiah*) namun hanya Rp. 8.900.000.000.000 (*Delapan triliun sembilan ratus miliar rupiah*), yang berhasil dikembalikan melalui uang pengganti berdasarkan vonis pengadilan. Dari 1.218 perkara korupsi yang disidangkan dengan 1.298 terdakwa, di mana pelaku terbanyak berasal dari Aparatur Sipil Negara (321 kasus), pihak swasta (286 kasus), dan perangkat desa (330 kasus) sisa kasus dalam proses persidangan. Data ini menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan putusan, khususnya dalam eksekusi uang pengganti oleh jaksa, berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pemulihan kerugian negara serta menghambat tercapainya tujuan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi (Guritno, 2021).

Beban tambahan untuk memberikan ganti rugi kepada orang yang korupsi merupakan hambatan utama untuk menyelesaikan semua tugas yang diperlukan. Untuk mencegah kerugian negara karena terdakwa gagal melaksanakan tanggung jawabnya, sistem ini diberlakukan untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Kendaraan, real estat, rekening bank, dan harta benda bernilai ekonomis lainnya merupakan contoh aset bergerak dan tidak bergerak yang dapat disita. Oleh karena itu, langkah ini sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tidak boleh dapat menghindari hukuman dengan menolak mematuhi perintah pengadilan.

Tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana penjara pengganti jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diatur dalam Undang-Undang tipikor). Jika harta yang disita tidak mencukupi atau terdakwa tidak memiliki aset, maka pidana penjara dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Ketentuan ini bertujuan mencegah pelaku korupsi lolos dari tanggungjawab hanya karena tidak memiliki kekayaan, serta memberikan efek jera. Jaksa juga berwenang menyita dan melelang harta terdakwa, dan apabila tetap tidak mencukupi, maka pidana penjara diberlakukan. Sistem ini diharapkan dapat mencegah korupsi serta melindungi negara dan masyarakat dari dampak buruk yang berkepanjangan akibat tindak pidana tersebut.

Meski Indonesia sudah memiliki dasar hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah belum adanya sistem yang efektif untuk menyalurkan aset hasil korupsi kepada pihak yang dirugikan. Proses pelacakan aset, pencucian uang, pemindahan dana ke luar negeri, serta birokrasi yang rumit turut menghambat pemulihan

dana. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah korban bisa langsung menerima ganti rugi dari kas negara, sehingga mekanisme pemulihan kerugian negara belum berjalan optimal (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Hartika et al., (2022) yang mengkaji urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi masih belum optimal akibat kendala pelacakan aset dan rendahnya kepatuhan terpidana. Selain itu, penelitian oleh Manihuruk & Daeng (2021) yang meneliti pelaksanaan eksekusi uang pengganti di Kejaksaan Negeri Pekanbaru menemukan bahwa keterbatasan aset dan kecenderungan terpidana memilih pidana subsider menjadi hambatan utama dalam pemulihan kerugian negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji kendala, tetapi juga menganalisis kewenangan dan prosedur eksekusi secara normatif berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat dengan studi kasus konkret, sehingga memiliki kebaruan dalam pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Ada tenggang waktu yang dapat ditegakkan secara hukum bagi terpidana untuk membayar ganti rugi setelah dieksekusi. Untuk membayar ganti rugi, terpidana harus menyerahkan asetnya jika ia tidak mampu. Dalam proses pidana, eksekusi orang atau barang pada dasarnya setara dengan administrasi pembayaran ganti rugi. Langkah terakhir dalam menyelesaikan tuntutan korupsi adalah memulihkan kerugian negara, namun pembayaran kompensasi yang belum diberikan selama bertahun-tahun karena masalah pelaksanaan tersebar luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti: tinjauan hukum acara pidana dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang tepat dalam menganalisis permasalahan yang penulis angkat untuk mengeksplorasi dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran melalui literatur yang berkaitan. Teknik pengumpulan dan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, studi dokumen/kepuustakaan mencakup dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah terakreditasi (Fauziah, 2025), maupun dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik

penegakan hukum terhadap terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti. Studi dokumen ini digunakan untuk memperoleh data primer dan skunder yang mengemukakan pandangan konseptual maupun teoritis dari berbagai perspektif. Serta studi lapangan sebagai pendukung yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti suatu cara untuk memperoleh data serta informasi sebagai penunjang data kepustakaan wawancara ini dilaksanakan langsung dengan informan, untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk formal yang relevan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, di mana data yang telah dihimpun akan diolah serta ditafsirkan secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola-pola hukum serta mengungkap kelemahan dalam peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup interpretasi dan evaluasi kritis terhadap data normatif guna menghasilkan rekomendasi yang menyeluruh (Arifin, 2025), dalam rangka penegakan hukum terhadap terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti agar lebih eksplisit dan terstruktur.

HASIL DAN DISKUSI

Kewenangan dan Kendala yang dihadapi Jaksa Eksekutor dalam Melaksanakan Putusan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis mencerminkan secara konkret tantangan penegakan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya terkait pembayaran uang pengganti. Meskipun secara normatif kewenangan jaksa sebagai eksekutor telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kejaksaan, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini menunjukkan adanya hambatan faktual, terutama dalam penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya, sehingga peran jaksa eksekutor menjadi sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara.

Kepastian hukum sangat penting untuk diwujudkan dengan menegakkan peran jaksa sebagai eksekutor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, 2017).

Penuntut umum wajib melaksanakan putusan pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat berwenang bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan eksekusi di pengadilan dengan memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Purwaningsih, 2015).

Putusan pengadilan yang dilaksanakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Karena adanya hubungan hukum tetap (*recht judicata*) dan adanya kepastian hukum antara para pihak dalam perkara, maka yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Namun dalam praktiknya, jaksa eksekutor menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan putusan tersebut. Seperti adanya pengalihan atau penyembunyian aset oleh terpidana kepada pihak ketiga juga menjadi hambatan besar. Terpidana kerap mengalihkan harta kekayaan kepada keluarga atau rekan bisnis sebelum proses hukum selesai, sehingga menyulitkan jaksa dalam melakukan penyitaan. Hal ini terjadi bahwa lemahnya sistem pelacakan aset (*asset tracking*) dan keterbatasan koordinasi antar lembaga seperti kejaksaan, KPK, BPK dan OJK, menyebabkan banyak aset hasil korupsi tidak teridentifikasi secara optimal (Yulia et al., 2016)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst terhadap Harvey Moeis sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menegaskan perubahan karakteristik delik korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pembuktian pada adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), yang menjadi dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah) (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kerugian negara secara konkret tidak hanya menjadi syarat pemidanaan, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam menentukan besaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya nilai ekonomis barang sitaan ketika dilelang, ditambah dengan ketidakpatuhan terpidana dalam membayar uang pengganti. Dalam banyak kasus, aset yang berhasil disita oleh jaksa berupa barang tidak produktif, sudah menurun nilainya, atau sulit dipasarkan, sehingga hasil lelang tidak mampu menutupi jumlah uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa salah satu faktor rendahnya pengambilan kerugian negara disebabkan karena hasil lelang aset tidak sebanding dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi (Yulia et al., 2016).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh ketidakpatuhan terpidana, di mana banyak di antara mereka yang lebih memilih menjalani pidana subsider daripada mengembalikan kerugian negara. Hal ini menjadi kelemahan mendasar dalam penerapan pidana uang pengganti, karena membuat instrumen hukum ini kehilangan daya paksa dan tidak menimbulkan efek jera yang optimal bagi pelaku korupsi.

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan kewenangan jaksa sebagai eksekutor, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang menempatkan jaksa sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan (Manihuruk & Daeng, 2021). Prosedur pelaksanaan eksekusi oleh jaksa juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, yang mendefinisikan Jaksa Eksekutor sebagai jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaannya, jaksa eksekutor melakukan pemanggilan terpidana, penelusuran aset, penyitaan, pelelangan aset, serta penyetoran hasil lelang ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara (Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun, 2017).

Pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terhadap Harvey Moesis menunjukkan penerapan kewenangan jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan internal kejaksaan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, jaksa berkewajiban melaksanakan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 210.000.000.000,00. Dalam konteks ini, jaksa bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Prosedur pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam perkara tersebut merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan kepada jaksa eksekutor untuk melakukan pemanggilan terpidana, penelusuran aset, penyitaan, serta pelelangan harga benda terpidana apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi. Dalam perkara Harvey Moeis, mekanisme ini menjadi sangat penting mengingat besarnya nilai kerugian negara yang telah dibuktikan secara nyata (*actual loss*), sehingga keberhasilan eksekusi tindak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada efektivitas penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi.

Praktik eksekusi dalam perkara Harvey Moeis juga mencerminkan berbagai kendala yang umum dihadapi jaksa eksekutor, seperti potensi pengalihan aset, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta kemungkinan rendahnya nilai ekonomis barang sitaan ketika dilelang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum telah diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan faktual yang dapat mengurangi efektivitas pidana uang pengganti. Oleh karena itu, kasus Harvey Moeis menjadi contoh konkret perlunya penguatan sistem eksekusi, khususnya dalam penelusuran aset dan optimalisasi peran jaksa eksekutor, agar tujuan pemulihan kerugian negara dan kepastian hukum dapat tercapai secara maksimal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 justru memperkuat legitimasi eksekusi uang pengganti karena besaran uang pengganti ditetapkan berdasarkan kerugian negara yang telah dibuktikan secara nyata. Selama amar putusan pengadilan telah *inkracht* dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, maka eksekusi oleh jaksa merupakan tindakan yang sah, konstitusional, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum serta tujuan pemulihan kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, 2016).

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan putusan oleh jaksa sebagai eksekutor. Meskipun kewenangan jaksa dalam melaksanakan pidana uang pengganti telah diatur secara tegas dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan seperti penyembunyian aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya nilai ekonomis barang sitaan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan sistem penelusuran aset, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta evaluasi terhadap penerapan pidana subsider agar tujuan pemulihan kerugian negara dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki kewenangan yang sah dan tegas sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan uang pengganti tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Dalam perkara Harvey Moeis, kewenangan tersebut telah diterapkan melalui pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang didasarkan pada kerugian keuangan negara yang terbukti secara nyata (*actual loss*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala faktual, khususnya dalam penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi, adanya pengalihan aset kepada pihak ketiga, serta rendahnya nilai ekonomis barang sitaan, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan sistematis dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya melalui Pasal 270 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Prosedur tersebut mencakup pemanggilan terpidana, penelusuran aset, penyitaan, pelelangan, hingga penyetoran hasil lelang ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Dalam perkara Harvey Moeis, prosedur ini menjadi sangat relevan mengingat besarnya nilai kerugian negara yang telah dibuktikan secara konkret, sehingga keberhasilan eksekusi tidak hanya bergantung pada adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan prosedur eksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh kondisi empiris pelaksanaan eksekusi uang pengganti di lapangan. Selain itu, penelitian ini hanya menitikberatkan pada satu studi kasus, yaitu Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dalam perkara Harvey Moeis, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh praktik pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris agar analisis mengenai efektivitas pelaksanaan putusan dapat dikaji secara lebih komprehensif.

REKOMENDASI

Sehubungan dengan kewenangan dan kendala yang dihadapi jaksa eksekutor, disarankan agar Kejaksaan memperkuat kapasitas dan peran jaksa dalam penelusuran serta pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap awal proses penegakan hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum dan lembaga terkait, seperti KPK, BPK, dan OJK, guna mencegah pengalihan atau penyembunyian aset oleh terpidana. Penguatan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi hambatan faktual dalam pelaksanaan eksekusi dan meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara.

Sehubungan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi uang pengganti, disarankan agar ketentuan hukum yang telah ada tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga dioptimalkan dalam praktik melalui penguatan mekanisme pelaksanaan pelelangan dan pengelolaan barang sitaan agar memiliki nilai ekonomis yang maksimal. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya kebijakan yang mendorong kepatuhan terpidana dalam membayar uang pengganti, sehingga pidana subsider tidak menjadi pilihan utama yang justru mengurangi tujuan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, prosedur eksekusi uang pengganti dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 25–37.
- Fauziah, S. S. (2025). Kewenangan Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(2), 1–15.
- Guritno, T. (2021). *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun*. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp?utm_source=chatgpt.com
- Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2022). Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2), 127–137. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.709>
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2017). Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, peraturan.bpk.go.id.

- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pub. L. 25, <https://www.mkri.id>.
- Mahkamah Agung. (2024). Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Pub. L. 70, putusan3.mahkamahagung.go.id.
- Manihuruk, T. N. S., & Daeng, M. Y. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2).
- Purwaningsih, S. F. S. (2015). Kewenangan Jaksa Meneksekusi Putusan yang Sudah Inkracht (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. 8, peraturan.bpk.go.id (1981).
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. 20, peraturan.bpk.go.id (2001).
- Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. 31, peraturan.bpk.go.id (1999).
- Yulia, R. P., Khunaefi, A., & Agoes, S. (2016). Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Bina Adhyaksa*, 6(2), 135–152.